



Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

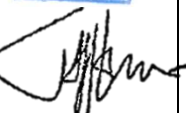
Universitas Islam 45

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.019/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.019/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.019/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONAL STANDAR PROSES PKM

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi (PT). Sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) atau Tri Dharma PT diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. PkM merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademik Perguruan Tinggi baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 59 Tentang Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa:

- 1) Pelayanan kepada masyarakat
- 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Lembaga Pengawas Internal (PLI)
8. Direktorat Umum, Keuangan, dan Sarana (DUKS)
9. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
10. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
11. Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat
12. Ketua Program Studi
13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan
15. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.019/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan / atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PKM

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	Universitas Islam 45 memiliki dan melaksanakan aturan proses/tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, mencakup proses sosialisasi penawaran topik/proposal dan dana pengabdian kepada masyarakat, pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat, seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat, dan pengumuman proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai.	• Tersedia peraturan Rektor tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan masih berlaku • Unisma melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan	• Peraturan Rektor yang berlaku • Kelengkapan muatan peraturan Rektor • Evaluasi/laporan/jurnal pelaksanaan kegiatan • jadwal penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat pemantauan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	• Peraturan Rektor terkait proses/tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih berlaku • Muatan Peraturan Rektor paling sedikit mencakup: proses sosialisasi penawaran topik/proposal dan dana pengabdian kepada masyarakat, pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat, seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat,

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.019/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM		Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
				dan pengumuman proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai Unisma melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan
2	LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa peserta pengabdian kepada masyarakat terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanannya	- Asuransi kesehatan, keselamatan dan jiwa bagi peserta pengabdian kepada masyarakat - Jumlah kecelakaan, sakit, tindak kriminal dan keluhan peserta pengabdian kepada masyarakat	Seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat selamat, sehat, dan aman selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan selesai (<i>zero accicferf</i>)
3	UNISMA memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi ketentuan peraturan di Universitas Islam 45 dapat dinyatakan dalam besaran SKS	UNISMA mengakui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti mahasiswa dengan SKS yang memadai	Dokumen kurikulum	UNISMA memberi minimal 2 SKS bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat/KKN
4	Dosen dan Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terprogram dan terjadwal secara rutin	Program dan Jadwal pengabdian kepada masyarakat	Unisma menerbitkan program dan jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun
5	LPPM memastikan mahasiswa yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat didampingi oleh dosen pendamping yang kompeten di bidang pengabdian kepada masyarakat	Dosen mendampingi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat	- Jumlah dosen mendampingi pengabdian kepada masyarakat mahasiswa - Jumlah mahasiswa peserta pengabdian kepada masyarakat	1 Dosen mendampingi maksimal 35 mhs peserta pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.019/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PROSES PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM

1. Kepala LPPM memastikan penyelenggaraan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, pelaksanaan, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kepala LPPM melakukan sosialisasi panduan kegiatan PkM ke seluruh dosen dan sivitas akademika Universitas Islam 45.
3. Kepala LPPM melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45.
4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45.
5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45.
6. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45 Tahun 2016-2033.
7. Rencana Strategis Universitas Islam 45.